

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1882/PM.03.02/K.JT-20/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Purbalingga, 25 November 2024

Kepada Yth;

Ketua KPU Kabupaten Purbalingga

di_

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - h. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/PM.00/K1/10/2024 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - j. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 yang meliputi tatacara dan aturan dalam pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara;
 3. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan KPPS mengucapkan sumpah dan janji;
 - b. Memastikan KPPS menjelaskan tatacara memilih secara berkala;
 - c. Memastikan bahwa saksi membawa surat mandat;
 - d. Memastikan Pemantau dan Pewarta membawa surat tugas;
 - e. Memastikan Surat Suara di Tanda Tangani oleh Ketua KPPS;
 - f. Memastikan Saksi tidak mengenakan Atribut yang memuat unsur atau nomor urut Pasangan Calon dan/atau Partai Politik;

- g. Memastikan Ketua KPPS memberikan Tanda Silang pada Surat Suara yang Tidak Digunakan dan Rusak;
- h. Memastikan KPPS memberikan Salinan Berita Acara pemungutan dan penhitungan suara kepada Saksi dan Panwaslu Desa (PKD);
- i. Memastikan KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara dengan kondisi tersegel; dan
- j. Memastikan KPPS mengumumkan Salinan sertifikat penghitungan suara di wilayah kerjanya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan.